



PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk

PIAGAM KOMITE AUDIT

PIAGAM KOMITE AUDIT

LATAR BELAKANG

Perseroan berkomitmen untuk menegakkan standar integritas yang tinggi di seluruh organisasi. Menerapkan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan memberikan jaminan kepada semua pemangku kepentingan Perseroan dilindungi, termasuk pemegang saham, karyawan, pemerintah, mitra bisnis, dan masyarakat.

Pembentukan Komite Audit adalah untuk salah satu bentuk komitmen Perseroan dalam menegakkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Agar setiap anggota Komite Audit dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka dibuatkan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*).

DASAR PERATURAN

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Pencatatan Efek I-A Bursa Efek Indonesia butir III.I.7 bahwa Perusahaan Tercatat harus Memiliki Komite Audit.
4. Undang – undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

TUJUAN

Sesuai dengan Undang – Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 121 dimana dinyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat membentuk Komite untuk menjalankan tugas pengawasan atas kebijakan pengurusan Perseroan termasuk mengawasi metode dan proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, kinerja dari internal dan eksternal audit serta kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan.

ISTILAH – ISTILAH YANG DIGUNAKAN

1. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. ¹

2. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.²
3. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagai dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.³
4. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.⁴
5. Perseroan adalah suatu badan sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas, dalam hal ini ialah PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.

KOMPOSISI, STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN⁵

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
2. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Luar Perseroan yang independen dimana sekurang – kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan keuangan.
3. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen

PERSYARATAN KEANGGOTAAN DAN MASA TUGAS⁶

1. Persyaratan anggota Komite Audit, yaitu :
 - a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang – undangan dibidang Pasar Modal serta peraturan perundang – undangan terkait lainnya;
 - c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;

¹ Undang – undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan, Pasal 1 ayat 5

² Undang – undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan, Pasal 1 ayat 6

³ POJK nomor 33 Pasal 1 ayat 4

⁴ POJK nomor 55 Pasal 1 ayat 1

⁵ POJK nomor 55 dan Peraturan I-A BEI

⁶ POJK nomor 55

- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus – menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
 - e. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
 - f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
 - h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
 - j. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perseroan.
2. Masa tugas anggota Komite Audit :
- a. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;
 - b. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian serta dimuat dalam situs web Bursa Efek dan Perseroan.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG⁷

1. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
2. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah :
 - a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan Perseroan;
 - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
 - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya;
 - d. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
 - f. Melakukan penelaahan atas efektifitas pengendalian internal perusahaan;
 - g. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
 - h. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah di bawah Dewan Komisaris;
 - i. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Direksi;
 - j. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
 - k. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
 - l. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
3. Wewenang Komite Audit sebagai berikut :
 - a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
 - b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

⁷ POJK nomor 55 dan Peraturan I-A BEI

- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit membuat program kerja tahunan yang dilaporkan ke Dewan Komisaris. Program kerja tahunan disesuaikan dengan periode laporan keuangan Perseroan.

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT⁸

1. Komite Audit menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota;
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat;
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

PELAPORAN⁹

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
2. Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
3. Komite Audit wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan selambat – lambatnnya 2 (dua) hari setelah selesainya laporan hasil penelaahan;

⁸ POJK nomor 55

⁹ POJK nomor 55 dan Peraturan I-A BEI

PENUTUP

1. Piagam Komite Audit berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Piagam Komite Audit ini dapat ditinjau secara berkala dan bila diperlukan dapat dilakukan penyempurnaan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
3. Piagam Komite Audit ini wajib diumumkan dalam situs *web* Perseroan.

Disahkan : di Jakarta
Tanggal : 10 Oktober 2019

PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk


Dewan Komisaris



Trisna Muliadi
Presiden Komisaris



Soekrisman
Komisaris



Hiskak Secakusuma
Komisaris



Edmund E. Sutisna
Komisaris Independen



Kristianto Indrawan
Komisaris Independen